



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara permohonan cerai talak, antara :

LUKY ANDRIANI,A.Md. binti SOETOJO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D3, tempat kediaman di Griya Pesona Asri C.54, RT.002 RW.010, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDI WARDANA NASOETION, S.H., L.L.M. dkk, advokat/ Pengacara dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pengacara dan Konsultan Hukum "B.H.D Law Firm" di Jalan Jambangan Baru Kav,01-D, Surabaya, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

DICKY KALUHUR ARTOPO,A.M.d bin Ir. SUKRI ARTOPO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan D3, tempat kediaman di Griya Pesona Asri C.54, RT.002 RW.010, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. RIEKE FADILA, S.H. yang berkantor di "A.RIEKE FADILA, SH & REKAN" Jalan Nginden Baru I/17 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1993/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (DICKY KALUHUR ARTOPO, A.M.d bin Ir SUKRI ARTOPO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (LUKY ANDRIANI, A.Md Binti SOETOJO) di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak untuk kedua anaknya yaitu RAMADHANU ADRIA ELKA LUHUR, Umur 16 tahun dan HANIZA AULIA FINANDA ANDRIANI, umur 14 tahun setiap bulan yaitu sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan setiap satu tahun berjalan maka nafkah anak ditambah 10 %.
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati surat kesepakatan perdamaian yang telah dibuatnya di depan Mediator Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Mei 2023.
7. Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.495.000,00,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh kuasa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 6 September 2023 oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1993/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1993/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 22 September 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya nomor 1993/Pdt.G/2023/PA.Sby pada tanggal 19 Oktober 2023,

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 29 september 2023, Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan tidak melaksanakan *inzage* nomor 1993/Pdt.G/2023/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 Oktober 2023.

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 22 september 2023, Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1993/Pdt.G/2023/PA.Sby pada tanggal 6 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 407/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 25 Oktober 2023;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 September 2023 atau 13 hari setelah putusan di beritahukan kepada Pembanding. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga oleh mediator **Drs.Kasman Madyaningpada** agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya Majelis Tingkat Pertama dan mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak beperkara. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1993/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang memutuskan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya disamping menjawab dalil-dalil permohonan talak Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) mengenai gugatan pemegang Hak Asuh atas ke dua (2) orang anak, masing-masing bernama Ramadhanu Adria Eika Luhur bin Dicky Kaluhur Artopo, lahir Surabaya tanggal 24 September 2007 dan Haniza Aulia Finanda Andriani binti Dicky Kaluhur Artopo, lahir Surabaya tanggal 7 September 2009, nafkah kedua orang anaknya, nafkah iddah dan mut'ah yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan balik (rekonvensi) tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, dalam putusan banding ini akan diformulasikan dalam bentuk konvensi dan rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam permohonannya yang difaftarkan di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 4 Mei 2023 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Terbanding telah melangsungkan pernikahan dengan Pembanding pada tanggal 05 Januari 2001, namun sejak awal bulan Mei 2023 rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Pembanding selalu menjelek-jelekan orang tua dan saudara Terbanding, tidak mau diajak berhubungan layaknya suami isteri, antara Terbanding dan Pembanding pisah ranjang belum sampai satu (1) bulan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan talak Terbanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dikategorikan sebagai alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu: antara

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan talak Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban/tanggapan yang pada pokoknya Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan juga mengajukan gugatan (rekonvensi) yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam jawaban Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan substansi permohonan talak Terbanding, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas permohonan talak Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan mempelajari permohonan talak Terbanding ternyata pada saat permohonan talak diajukan oleh Terbanding pada tanggal 4 Mei 2023 antara Terbanding dengan Pembanding baru terjadi pisah ranjang sejak awal Mei 2023. Sehingga dengan demikian, pada saat Terbanding mengajukan permohonan talak antara Terbanding dengan Pembanding baru terjadi pisah ranjang belum sampai 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama, Tentang Hukum Perkawinan, huruf b, angka II, dinyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*";

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 mengandung abstraksi hukum bahwa "*Permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



dan oleh karena antara Terbanding dengan Pemanding pada saat permohonan talak Terbanding diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Agama Surabaya baru terjadi pisah ranjang belum sampai 1 (satu) bulan (selama 4 (empat) hari), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding belum memenuhi syarat formil sebab antara Terbanding dengan Pemanding belum terjadi pisah ranjang/rumah minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding tidak memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan talak Terbanding cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan talak Terbanding tersebut, maka substansi permohonan talak Terbanding, jawaban Pemanding, replik dan duplik, bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pemanding, dinyatakan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* yang mengabulkan permohonan talak karena tidak tepat sehingga oleh karenanya haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Terbanding untuk menceraikan/mentalak Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima maka seluruh gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima sebab gugatan rekonvensi merupakan gugatan *assesoir* terhadap gugatan konvensi;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka mutatis mutandis gugatan rekonvensi dinyatakan pula tidak dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1993/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1445 *hijriah* harus dibatalkan, dan kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1993/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1445 *hijriah*

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* oleh kami, **Sulhan, S.H.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman,S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu **As'ad, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Sulhan, S.H. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

As'ad, S.Ag

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pemberkasan ATK: Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
. Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PTA.Sby.